



PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hadhanah antara:

PENGUGGAT, tempat tanggal lahir Kalukue, 18 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru ngaji, Tempat Tinggal di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 7 Oktober 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal di Kota Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Hadhanah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara dengan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 24 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Istri dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 0081/AC/2021/PA.Pkj Tanggal 3 Maret 2021;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruriai 2 (dua) anak yaitu:
 - a. **ANAK I**, Perempuan, umur 1 tahun 9 bulan
 - b. **ANAK II**, Laki-laki, umur 5 bulan
2. Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat membawa anak pertama yang bernama **ANAK I** ke Kota Mimika, Provinsi Papua tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih balita dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu;
4. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur, maka Penggugat memohon agar ditetapkan hak Hadhanah (Pemeliharaan);
5. Bahwa keluarga dari Penggugat telah mencoba untuk bertemu dengan keluarga Tergugat untuk mengizinkan Penggugat bertemu dengan anaknya namun tidak dihiraukan;
6. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk melihat anaknya melalui Video Call;
7. Bahwa Penggugat sudah 3 bulan tidak pernah bertemu dengan anaknya;
8. Bahwa Penggugat sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1 **ANAK I**, Perempuan, umur 1 tahun 9 bulan berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 29 Maret 2021 dan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 08 April 2021 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0081/AC/2021/PA.Pkj, tanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-18092020-0063, tanggal 18 September 2020, atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun telah bercerai pada bulan Maret 2021 di Pengadilan Agama Pangkajene;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, dan **ANAK II**, laki-laki, umur 5 bulan;
 - Bahwa pada bulan Desember 2020, Tergugat membawa anak pertama yang bernama **ANAK I** ke Papua tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa sejak anak yang bernama **ANAK I** tersebut diambil oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencoba untuk bertemu dan berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat agar mengizinkan Penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan **ANAK I**, namun tidak dihiraukan;
 - Bahwa setahu Saksi, anak yang bernama **ANAK I** tidak pernah diperlakukan kasar oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat memiliki kepribadian yang baik, dapat mendidik dan memelihara anaknya dengan baik, serta tidak memiliki riwayat pernah dipidana;
 - Bahwa Penggugat merasa khawatir atas tumbuh kembang anaknya yang bernama **ANAK I** tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri, namun saat ini keduanya telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak. Anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, dan anak yang kedua bernama **ANAK II**, laki-laki, umur 5 bulan;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, Tergugat membawa anak yang bernama **ANAK I** ke Papua tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa sejak diambil oleh Tergugat sampai sekarang, Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan anaknya yang bernama **ANAK I** tersebut;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha menemui dan menghubungi pihak keluarga Tergugat agar mengizinkan Penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya yang **ANAK I**, namun tidak dihiraukan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah memperlakukan anak yang bernama **ANAK I** dengan kasar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah orang dengan kepribadian yang baik, mampu mendidik dan memelihara anaknya dengan baik, serta tidak pernah dipidana;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap perkembangan anaknya yang bernama **ANAK I** tersebut karena anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, oleh karenanya Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Pangkajene maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I**, Perempuan, umur 1 tahun 9 bulan dan **ANAK II**, Laki-laki, umur 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene sesuai akta cerai Nomor: 00081/AC/2021/PA.Pkj tanggal 3 Maret 2021, pada bulan Desember 2020 Tergugat membawa anak pertama yang bernama **ANAK I** ke Kota Mimika, Provinsi Papua tanpa sepengetahuan Penggugat, pihak keluarga dari Penggugat telah mencoba untuk bertemu dengan pihak keluarga Tergugat agar mengizinkan Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya namun tidak dihiraukan, serta hingga saat ini Penggugat sudah 3 (tiga) bulan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bertemu dengan anaknya tersebut, di mana anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** tersebut masih di bawah umur, sehingga Penggugat memohon agar hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 29 Maret 2021 dan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 08 April 2021, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang selanjutnya, bahwa tanpa mengurangi penilaian Majelis Hakim terhadap maksud dari ketentuan *actor secuitur forum rei*, akan tetapi dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengajukan jawaban tertulis perihal tangkisan tentang kewenangan relatif (***distributie van rechtsmacht***), maka Majelis Hakim *a quo* tidak dapat menyatakan diri tidak berwenang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0081/AC/2021/PA.Pkj, tanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene, yang menerangkan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di muka sidang Pengadilan Agama Pangkajene. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-18092020-0063 tanggal 18 September 2020 atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa **ANAK I**, lahir tanggal 23 Juni 2019, adalah anak kandung Penggugat (**PENGUGGAT**) dan Tergugat **TERGUGAT**, serta saat ini berusia 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II** sebagai saksi 2 Penggugat, keduanya adalah kakak kandung Penggugat. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing juga telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri dan telah bercerai, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ANAK II**, laki-laki, umur 5 bulan, sejak bulan Desember 2020 anak yang bernama **ANAK I** dibawa oleh Tergugat, dan sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut sampai sekarang, di mana Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencoba untuk bertemu dan berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat agar mengizinkan Penggugat bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya yang bernama **ANAK I**, namun tidak dihiraukan. Penggugat merasa khawatir atas tumbuh kembang anaknya yang bernama **ANAK I** tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya. Para Saksi tersebut juga mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah berlaku kasar terhadap anak tersebut, dan juga Penggugat memiliki kepribadian yang baik, mampu mendidik dan memelihara anaknya dengan baik, serta tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene pada tanggal 03 Maret 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0081/AC/2021/PA.Pkj;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, dan **ANAK II**, laki-laki, umur 5 bulan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, anak yang bernama **ANAK I** tinggal bersama Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat, Penggugat tidak diberi kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak yang bernama **ANAK I** tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang cakap, dapat mendidik dan memelihara anaknya dengan baik, tidak pernah berbuat kasar/kekerasan, serta tidak memiliki kepribadian buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani si anak, terutama agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan hukum untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanah dari Allah Swt. Sebagai sebuah amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwa dan raganya oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sesuai firman Allah Swt. dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِّرُوا عَلَىٰ آلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأَلَا تَدْرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka";

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan dari orang tua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga secara tegas menyatakan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”;

Menimbang, bahwa baik dalam konsep Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan anak ditempatkan pada posisi strategis dan prioritas yang tinggi. Perlindungan anak tetap harus dilakukan, meskipun antara ayah dan ibunya telah terjadi perceraian. Oleh sebab itu, penentuan hak asuh anak pasca perceraian haruslah berorientasi pada kemaslahatan anak, baik kemaslahatan dunianya, maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa tentang pengasuhan anak pasca perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang selengkapnya berbunyi: “Dalam hal terjadinya perceraian: a) **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Adapun dalam hal anak belum mumayyiz dan si ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan ibu selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang belum mumayyiz tersebut digantikan secara berurutan dan dengan skala prioritas oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; atau 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, Perempuan, saat ini berumur 1 tahun 9 bulan, atau belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), dan oleh karena telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka ibunya adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut, karena pada masa usia tersebut anak masih

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya daripada dari ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas juga telah sejalan dengan konsep dasar tentang siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi ala at Tahrir, Juz II halaman 352, yaitu sebagai berikut

فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ وَتَعَدَّ حَيْنُذِ أُمِّ فَأُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَتْ فَأَبْتُ فَأُمَّهَاتُهُ وَإِنْ عَلَا
فَالْأَقْرَبُ مِنَ الْخَوَاشِي

Artinya: "Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat menyamping."

Menimbang, bahwa selain mengacu pada aspek normatif tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lainnya yang harus diperhatikan, yaitu rekam jejak orang tua anak. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas dan juga aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak. Hal ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk akan dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;

Menimbang, bahwa terkait aspek moralitas, maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat setempat;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah berkaitan dengan aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya: abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua aspek kepribadian orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Perlu dilihat, apakah calon pemegang hak asuh tersebut berkepribadian baik (tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap norma agama, hukum, adat, dan kesusilaan) atau sebaliknya. Hal ini tidak terlepas dari tujuan primordial dari pengasuhan anak, yaitu mengupayakan kemashlahatan dunia-akhirat untuk anak, serta menghindari segala kemudaratannya dunia-akhirat bagi anak;

Menimbang, bahwa *in casu* setelah melalui proses pemeriksaan di dalam persidangan dan penilaian fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan fakta atau indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat atau adanya perbuatan-perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas, ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh dari anaknya tersebut, justru Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak pula nampak adanya suatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan dirinya terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan fakta sampai dengan putusan ini dijatuhkan, anak tersebut masih berusia 1 tahun 9 bulan, maka anak tersebut sebenarnya masih berada dalam masa penyusuan ibunya, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat terkait hak asuh anak dinilai telah cukup beralasan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (2) dengan diktumnya **menetapkan anak bernama ANAK I, Perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat**;

Menimbang kemudian, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK I, Perempuan, umur 1 tahun 9 bulan**, Majelis Hakim selanjutnya perlu menegaskan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak tersebut dengan Tergugat. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4);

Menimbang, bahwa hak asuh (hadhanah) oleh Penggugat atas anak yang bernama **ANAK I, Perempuan, umur 1 tahun 9 bulan**, berlangsung sampai dengan anak tersebut berumur 12 tahun atau telah mumayyiz. Setelah anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), maka anak tersebut berhak untuk memilih apakah akan mendapatkan pengasuhan dari ayahnya atau dari ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (b) KHI yang berbunyi: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK I** telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut, maka secara hukum Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat yang saat ini merawat anak yang bernama **ANAK I** agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan penuh keikhlasan;

Menimbang bahwa penyerahan anak tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip sukarela dan memperhatikan aspek psikologis anak, yang semuanya bermuara pada kepentingan terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I, Perempuan, umur 1 tahun 9 bulan**, berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK I** kepada Penggugat selaku pemegang hadanah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Husni, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Muh. Hasbi A, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Husni, Lc.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ilyas, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Hasbi A, SH.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 555.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2021/PA.Pkj